



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Nasional (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Nasional.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dibagi jumlah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	=	rasio IKG terhadap total IKG yang memiliki Desa
DDkab	=	pagu Dana Desa Kabupaten
ADkab	=	Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
    2. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; dan
    2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.
- (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.

## Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, dokumen elektronik (*softcopy*) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa; dan
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui Peraturan Bupati.

- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

**BAB IV**  
**PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN**  
**KEMBALI DANA DESA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V**  
**PENGUNAAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pembangunan Desa**

**Pasal 15**

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. penanganan bencana alam;
  - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan



2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha

- ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional.
- (2) Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 21

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

### Pasal 25

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

#### Pasal 30

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat :
  - a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3); dan/atau
  - b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 31

- (1) Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyampaikan daftar daerah yang tidak menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Berdasarkan daftar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 17 Juli  
P.H. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 27

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR **26** TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	(20)
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	720.442.000	20.261	3,794%	0,948%	660	1,499%	0,52%	13,02	0,19%	0,02%	20,12	0,41%	0,12%	1,61%	226.516.341	946.958.341	946.950.000
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGSAH	720.442.000	5.300	0,992%	0,248%	827	1,878%	0,66%	238,38	3,40%	0,34%	25,97	0,52%	0,16%	1,40%	196.902.147	917.344.147	917.340.000
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	720.442.000	18.942	3,547%	0,887%	705	1,601%	0,56%	30,49	0,43%	0,04%	18,92	0,38%	0,11%	1,61%	225.349.133	945.791.133	945.790.000
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	720.442.000	24.086	4,510%	1,128%	1570	3,566%	1,25%	71,40	1,02%	0,10%	28,22	0,57%	0,17%	2,65%	371.774.607	1.092.216.607	1.092.210.000
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	720.442.000	4.788	0,897%	0,224%	635	1,442%	0,50%	25,89	0,37%	0,04%	54,08	1,09%	0,33%	1,09%	153.514.175	873.956.175	873.950.000
6	SUNGAI RAYA	PULAU LUMBUNG	720.442.000	14.634	2,740%	0,685%	2903	6,593%	2,31%	419,62	5,98%	0,60%	38,38	0,78%	0,23%	3,82%	536.720.832	1.257.162.832	1.257.160.000
7	SUNGAI RAYA	PULAU LUMBUNG	720.442.000	3.396	0,636%	0,159%	55	0,125%	0,04%	13,63	0,19%	0,02%	50,92	1,03%	0,31%	0,53%	74.503.369	794.945.369	794.940.000
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	720.442.000	8.724	1,634%	0,408%	1230	2,793%	0,98%	163,55	2,33%	0,23%	36,67	0,74%	0,22%	1,84%	258.499.061	978.941.061	978.940.000
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	720.442.000	1.756	0,329%	0,082%	62	0,141%	0,05%	104,69	1,49%	0,15%	43,14	0,87%	0,26%	0,54%	76.101.719	796.543.719	796.540.000
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	720.442.000	2.717	0,509%	0,127%	255	0,579%	0,20%	106,62	1,52%	0,15%	48,06	0,97%	0,29%	0,77%	108.531.993	828.973.993	828.970.000
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	720.442.000	12.934	2,422%	0,605%	540	1,226%	0,43%	68,54	0,98%	0,10%	18,11	0,37%	0,11%	1,24%	174.373.295	894.815.295	894.810.000
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	720.442.000	12.665	2,372%	0,593%	277	0,629%	0,22%	18,66	0,27%	0,03%	26,23	0,53%	0,16%	1,00%	140.189.675	860.631.675	860.630.000
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	720.442.000	4.218	0,790%	0,197%	1127	2,559%	0,90%	73,11	1,04%	0,10%	41,03	0,83%	0,25%	1,45%	203.012.279	923.454.279	923.450.000
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	720.442.000	13.090	2,451%	0,613%	3181	7,224%	2,53%	97,48	1,39%	0,14%	38,00	0,77%	0,23%	3,51%	492.814.460	1.213.256.460	1.213.250.000
15	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	720.442.000	4.001	0,749%	0,187%	330	0,749%	0,26%	28,83	0,41%	0,04%	33,35	0,67%	0,20%	0,69%	97.253.490	817.695.490	817.690.000
16	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	720.442.000	24.051	4,504%	1,126%	1984	4,506%	1,58%	27,41	0,39%	0,04%	17,33	0,35%	0,10%	2,85%	399.672.000	1.120.114.007	1.120.110.000
17	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	720.442.000	26.284	4,922%	1,230%	858	1,949%	0,68%	3,36	0,05%	0,00%	15,16	0,31%	0,09%	2,01%	282.042.209	1.002.484.209	1.002.480.000
18	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	720.442.000	915	0,171%	0,043%	14	0,032%	0,01%	8,23	0,12%	0,01%	69,60	1,41%	0,42%	0,49%	68.434.473	788.876.473	788.870.000
19	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	720.442.000	1.709	0,320%	0,080%	337	0,765%	0,27%	191,57	2,73%	0,27%	45,01	0,91%	0,27%	0,89%	125.454.345	845.896.345	845.890.000
20	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	720.442.000	958	0,179%	0,045%	16	0,036%	0,01%	82,82	1,18%	0,12%	53,07	1,07%	0,32%	0,50%	69.798.281	790.240.281	790.240.000
21	SUNGAI RAYA	KUALA MANDOR B	720.442.000	4.861	0,910%	0,228%	949	2,155%	0,75%	72,73	1,04%	0,10%	51,54	1,04%	0,31%	1,40%	196.240.798	916.682.798	916.680.000
22	SUNGAI RAYA	KUBU PADI	720.442.000	5.212	0,976%	0,244%	777	1,765%	0,62%	25,82	0,37%	0,04%	42,97	0,87%	0,26%	1,16%	162.673.996	883.115.996	883.110.000
23	SUNGAI RAYA	KUALA MANDOR A	720.442.000	6.613	1,238%	0,310%	611	1,388%	0,49%	94,94	1,35%	0,14%	37,02	0,75%	0,22%	1,15%	162.124.901	882.566.901	882.560.000
24	SUNGAI RAYA	RETOK	720.442.000	3.751	0,702%	0,176%	429	0,974%	0,34%	16,08	0,23%	0,02%	37,66	0,76%	0,23%	0,77%	107.774.875	828.216.875	828.210.000
25	SUNGAI RAYA	SUNGAI ENAU	720.442.000	5.559	1,041%	0,260%	133	0,302%	0,11%	133,48	1,90%	0,19%	41,33	0,83%	0,25%	0,81%	113.242.992	833.684.992	833.680.000
26	SUNGAI AMBAYANG	SIMPANG KANAN	720.442.000	4.899	0,917%	0,229%	350	0,793%	0,28%	58,55	0,83%	0,08%	40,43	0,82%	0,24%	0,84%	117.360.128	837.802.128	837.800.000
27	SUNGAI AMBAYANG	MEGA TIMUR	720.442.000	7.539	1,412%	0,353%	504	1,145%	0,40%	39,80	0,57%	0,06%	40,34	0,81%	0,24%	1,05%	148.061.510	868.503.510	868.500.000
28	SUNGAI AMBAYANG	BENGAREK	720.442.000	3.100	0,580%	0,145%	522	1,185%	0,41%	17,67	0,25%	0,03%	33,75	0,68%	0,20%	0,79%	110.868.878	831.310.878	831.310.000
29	SUNGAI AMBAYANG	LINGGA	720.442.000	5.478	1,026%	0,256%	327	0,743%	0,26%	91,39	1,30%	0,13%	30,83	0,62%	0,19%	0,83%	117.001.663	837.443.663	837.440.000
30	SUNGAI AMBAYANG	SUNGAI AMBAYANG KUALA	720.442.000	9.186	1,720%	0,430%	238	0,541%	0,19%	8,83	0,13%	0,01%	19,48	0,39%	0,12%	0,75%	105.268.754	825.710.754	825.710.000
31	SUNGAI AMBAYANG	JAWA TENGAH	720.442.000	3.637	0,681%	0,170%	241	0,547%	0,19%	152,32	2,17%	0,22%	26,52	0,54%	0,16%	0,74%	103.827.606	824.269.606	824.260.000
32	SUNGAI AMBAYANG	PANCOROA	720.442.000	5.678	1,063%	0,266%	442	1,004%	0,35%	64,74	0,92%	0,09%	37,30	0,75%	0,23%	0,94%	131.317.143	851.759.143	851.750.000
33	SUNGAI AMBAYANG	PUGUK	720.442.000	4.057	0,760%	0,190%	451	1,024%	0,36%	110,14	1,57%	0,16%	28,94	0,58%	0,18%	0,88%	123.647.372	844.089.372	844.080.000
34	SUNGAI AMBAYANG	KOREK	720.442.000	4.071	0,762%	0,191%	715	1,624%	0,57%	71,77	1,02%	0,10%	40,47	0,82%	0,25%	1,11%	155.324.265	875.766.265	875.760.000
35	SUNGAI AMBAYANG	PASAK	720.442.000	4.009	0,751%	0,188%	630	1,431%	0,50%	32,80	0,51%	0,05%	29,79	0,60%	0,18%	0,92%	129.135.461	849.577.461	849.570.000
36	SUNGAI AMBAYANG	PASAK PIANG	720.442.000	281	0,053%	0,013%	119	0,270%	0,09%	22,75	0,33%	0,03%	27,26	0,55%	0,17%	0,31%	42.887.053	763.329.053	763.320.000
37	SUNGAI AMBAYANG	TELUK BAUNG	720.442.000	3.989	0,747%	0,187%	657	1,492%	0,52%	93,35	1,33%	0,13%	32,71	0,66%	0,20%	1,04%	146.033.187	866.475.187	866.470.000
38	SUNGAI AMBAYANG	SUNGAI MALAYA	720.442.000	1.685	0,316%	0,079%	113	0,257%	0,09%	26,75	0,38%	0,04%	34,04	0,69%	0,21%	0,41%	57.996.815	778.438.815	778.430.000



No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Jumlah Penduduk						Luas Wilayah						IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot					
																	(5)	(6)			
40	TERENTANG	TELUK EMPENING	720.442.000	1.080	0.202%	0.051%	132	0.300%	0.10%	96.51	1.38%	0.14%	38.65	0.78%	0.23%	0.53%	74.017.574	794.459.574	794.450.000		
41	TERENTANG	TERENTANG HILIR	720.442.000	436	0.082%	0.020%	89	0.202%	0.07%	115.95	1.65%	0.17%	40.18	0.81%	0.24%	0.50%	70.173.384	790.615.384	790.610.000		
42	TERENTANG	TERENTANG HULU	720.442.000	1.494	0.280%	0.070%	77	0.175%	0.06%	130.67	1.86%	0.19%	38.83	0.78%	0.24%	0.55%	77.588.006	798.030.006	798.030.000		
43	TERENTANG	PERMATA	720.442.000	1.830	0.343%	0.086%	40	0.091%	0.03%	126.58	1.80%	0.18%	45.36	0.92%	0.27%	0.57%	80.407.030	800.849.030	800.840.000		
44	TERENTANG	BETUAH	720.442.000	831	0.156%	0.039%	28	0.064%	0.02%	45.32	0.65%	0.06%	73.30	1.48%	0.44%	0.57%	80.009.802	800.451.802	800.450.000		
45	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	720.442.000	1.142	0.214%	0.053%	127	0.288%	0.10%	26.81	0.38%	0.04%	42.21	0.85%	0.26%	0.45%	62.946.005	833.388.005	833.380.000		
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	720.442.000	3.440	0.644%	0.161%	420	0.954%	0.33%	48.74	0.69%	0.07%	36.64	0.74%	0.22%	0.79%	110.393.196	830.835.196	830.830.000		
47	TERENTANG	SUNGAI BUNGUNG	720.442.000	936	0.175%	0.044%	78	0.177%	0.06%	26.59	0.38%	0.04%	34.00	0.69%	0.21%	0.35%	49.100.575	769.542.575	769.540.000		
48	TERENTANG	TELUK BAYUR	720.442.000	1.411	0.264%	0.066%	117	0.266%	0.09%	69.91	1.00%	0.10%	38.00	0.77%	0.23%	0.49%	68.644.650	789.086.650	789.080.000		
49	TERENTANG	RADAK BARU	720.442.000	1.720	0.322%	0.081%	210	0.477%	0.17%	69.91	1.00%	0.10%	38.00	0.77%	0.23%	0.58%	81.052.989	801.494.989	801.490.000		
50	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	714	0.134%	0.033%	47	0.107%	0.04%	42.61	0.61%	0.06%	79.38	1.60%	0.48%	0.61%	85.994.186	806.436.186	806.430.000		
51	BATU AMPAR	BATU AMPAR	720.442.000	7.106	1.331%	0.333%	980	2.226%	0.78%	85.32	1.22%	0.12%	30.18	0.61%	0.18%	1.42%	198.800.058	919.242.058	919.240.000		
52	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	720.442.000	4.400	0.824%	0.206%	249	0.565%	0.20%	119.30	1.70%	0.17%	41.72	0.84%	0.25%	0.83%	116.057.701	836.499.701	836.490.000		
53	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	720.442.000	4.055	0.759%	0.200%	502	1.140%	0.40%	12.02	0.17%	0.02%	58.22	1.84%	0.35%	0.96%	134.599.543	855.041.543	855.040.000		
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	720.442.000	4.278	0.801%	0.200%	336	0.763%	0.27%	19.09	0.27%	0.03%	38.77	0.78%	0.23%	0.73%	102.405.245	822.847.245	822.840.000		
55	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	720.442.000	1.235	0.231%	0.058%	158	0.359%	0.13%	10.53	0.15%	0.02%	54.93	1.11%	0.33%	0.53%	74.579.355	795.021.355	795.020.000		
56	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	720.442.000	1.016	0.190%	0.048%	120	0.273%	0.10%	10.53	0.15%	0.02%	64.40	1.30%	0.39%	0.55%	76.958.176	797.400.176	797.400.000		
57	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	720.442.000	2.705	0.507%	0.127%	366	0.831%	0.29%	109.73	1.56%	0.16%	57.94	1.17%	0.35%	0.85%	118.981.115	839.423.115	839.420.000		
58	BATU AMPAR	NIPAH PAUJANG	720.442.000	1.040	0.195%	0.049%	177	0.402%	0.14%	288.40	3.83%	0.38%	49.43	1.00%	0.30%	0.92%	129.597.023	850.039.023	850.030.000		
59	BATU AMPAR	AMBARAWANG	720.442.000	1.480	0.277%	0.069%	460	1.045%	0.37%	18.22	0.26%	0.03%	44.49	0.90%	0.27%	0.48%	68.080.587	788.522.587	788.520.000		
60	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	720.442.000	1.410	0.264%	0.066%	175	0.397%	0.14%	73.11	1.04%	0.10%	51.19	1.03%	0.31%	0.62%	86.970.386	807.412.386	807.410.000		
61	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	720.442.000	1.058	0.198%	0.050%	161	0.366%	0.13%	54.83	0.78%	0.08%	49.62	1.00%	0.30%	0.56%	78.104.539	798.546.539	798.540.000		
62	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	720.442.000	1.058	0.268%	0.067%	318	0.722%	0.25%	3.17	0.05%	0.00%	49.11	0.99%	0.30%	0.62%	87.318.238	807.760.238	807.760.000		
63	BATU AMPAR	MUARA TIGA	720.442.000	1.094	0.205%	0.051%	57	0.129%	0.05%	55.60	0.79%	0.08%	63.18	1.28%	0.38%	0.56%	78.416.318	798.858.318	798.850.000		
64	BATU AMPAR	MEKAN MAS	720.442.000	4.909	0.919%	0.230%	114	0.259%	0.09%	35.65	0.51%	0.05%	48.09	0.97%	0.29%	0.66%	93.025.808	813.467.808	813.460.000		
65	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	720.442.000	4.669	0.874%	0.219%	214	0.486%	0.17%	24.35	0.35%	0.03%	34.07	0.69%	0.21%	0.63%	88.422.604	808.864.604	808.860.000		
67	KUBU	SUNGAI SELAMAT	720.442.000	547	0.102%	0.026%	67	0.152%	0.05%	15.23	0.22%	0.02%	57.62	1.16%	0.35%	0.45%	63.134.090	783.576.090	783.570.000		
68	KUBU	SUNGAI BEBAN	720.442.000	2.586	0.484%	0.121%	168	0.382%	0.13%	24.49	0.35%	0.03%	37.22	0.75%	0.23%	0.52%	72.306.948	792.748.948	792.740.000		
69	KUBU	PINANG LUAR	720.442.000	2.187	0.410%	0.102%	39	0.089%	0.03%	34.12	0.49%	0.05%	44.96	0.91%	0.27%	0.45%	63.799.137	784.241.137	784.240.000		
70	KUBU	SERUAT DUA	720.442.000	1.916	0.359%	0.090%	159	0.361%	0.13%	118.05	1.68%	0.17%	57.92	1.17%	0.35%	0.74%	103.227.747	823.669.747	823.660.000		
71	KUBU	SERUAT TIGA	720.442.000	3.003	0.562%	0.141%	221	0.502%	0.18%	4.06	0.06%	0.01%	60.11	1.21%	0.36%	0.69%	96.344.497	816.786.497	816.780.000		
72	KUBU	DABONG	720.442.000	2.371	0.444%	0.111%	241	0.547%	0.19%	25.28	0.36%	0.04%	44.58	0.90%	0.27%	0.61%	85.458.983	805.900.983	805.900.000		
73	KUBU	AMBAWANG	720.442.000	1.770	0.331%	0.083%	95	0.216%	0.08%	83.78	1.19%	0.12%	61.52	1.24%	0.37%	0.65%	91.326.692	811.768.692	811.760.000		
74	KUBU	SEPAKAT BARU	720.442.000	550	0.103%	0.028%	80	0.182%	0.06%	22.85	0.33%	0.03%	63.91	1.29%	0.39%	0.51%	71.478.864	791.920.864	791.920.000		
75	KUBU	KAMPUNG BARU	720.442.000	1.924	0.360%	0.090%	183	0.416%	0.15%	40.36	0.58%	0.06%	39.33	0.79%	0.24%	0.53%	74.599.192	795.479.192	795.470.000		
76	KUBU	AIR PUTIH	720.442.000	2.696	0.505%	0.126%	119	0.270%	0.09%	34.90	0.50%	0.05%	35.68	0.72%	0.22%	0.49%	68.329.590	788.771.590	788.770.000		
77	KUBU	TELUK NANGKA	720.442.000	3.160	0.592%	0.148%	201	0.456%	0.16%	35.80	0.51%	0.05%	53.12	1.07%	0.32%	0.68%	95.547.237	815.989.237	815.980.000		
78	KUBU	JANGKANG SATU	720.442.000	1.051	0.197%	0.049%	76	0.173%	0.06%	29.40	0.42%	0.04%	56.46	1.14%	0.34%	0.49%	69.302.102	789.744.102	789.740.000		
79	KUBU	JANGKANG DUA	720.442.000	1.618	0.303%	0.076%	381	0.865%	0.30%	31.23	0.45%	0.04%	43.73	0.88%	0.26%	0.69%	96.597.820	817.039.820	817.030.000		
80	KUBU	PINANG DALAM	720.442.000	1.268	0.237%	0.059%	111	0.252%	0.09%	26.98	0.38%	0.04%	43.44	1.04%	0.31%	0.50%	56.077.868	790.037.868	790.030.000		
81	KUBU	SUNGAI TERUS	720.442.000	1.114	0.209%	0.052%	58	0.132%	0.05%	26.66	0.38%	0.04%	43.44	0.88%	0.26%	0.40%	56.077.868	776.519.868	776.510.000		
82	KUBU	PELITA JAYA	720.442.000	794	0.149%	0.037%	108	0.245%	0.09%	20.88	0.30%	0.03%	50.96	1.03%	0.31%	0.46%	64.801.039	785.243.039	785.240.000		
83	KUBU	MENGGALANG	720.442.000	1.140	0.213%	0.053%	129	0.293%	0.10%	49.50	0.71%	0.07%	50.70	1.02%	0.31%	0.53%	74.923.574	795.365.574	795.360.000		
84	RASAU JAYA	MENGGALANG JAMBU	720.442.000	393	0.073%	0.018%	32	0.073%	0.03%	13.96	0.20%	0.02%	67.45	1.36%	0.41%	0.47%	66.321.923	786.763.923	786.760.000		
85	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	720.442.000	5.201	0.974%	0.243%	461	1.047%	0.37%	47.75	0.68%	0.07%	24.61	0.50%	0.15%	0.83%	116.108.980	836.550.980	836.550.000		
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	720.442.000	6.891	1.290%	0.323%	123	0.279%	0.10%	21.20	0.30%	0.03%	20.12	0.41%	0.12%	0.57%	80.373.262	800.815.262	800.810.000		
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	720.442.000	4.378	0.820%	0.205%	345	0.784%	0.27%	37.39	0.53%	0.05%	37.21	0.75%	0.23%	0.76%	106.405.198	826.847.198	826.840.000		
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	720.442.000	4.102	0.768%	0.192%	439	0.997%	0.35%	54.58	0.78%	0.08%	44.56	0.90%	0.27%	0.89%	124.768.071	845.210.071	845.210.000		
89	RASAU JAYA	BINTANG MAS	720.442.000	1.592	0.298%	0.075%	92	0.209%	0.07%	34.93	0.50%	0.05%	38.65	0.78%	0.23%	0.43%	60.588.954	781.040.954	781.040.000		
90	RASAU JAYA	PEMANTANG-TUJUH	720.442.000	1.411	0.264%	0.066%	141	0.320%	0.11%	46.23	0.66%	0.07%	52.92	1.07%	0.32%	0.56%	79.272.050	799.714.050	799.710.000		

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	(20)
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	720.442.000	2.189	0,410%	0,102%	184	0,418%	0,15%	68,54	0,98%	0,10%	37,22	0,75%	0,23%	0,57%	80.296.892	800.738.892	800.730.000
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	720.442.000	1.211	0,227%	0,057%	46	0,104%	0,04%	55,52	0,79%	0,08%	46,93	0,95%	0,28%	0,46%	64.125.805	784.567.805	784.560.000
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	720.442.000	1.155	0,216%	0,054%	50	0,114%	0,04%	17,62	0,25%	0,03%	40,55	0,82%	0,25%	0,36%	51.189.416	771.631.416	771.730.000
94	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	720.442.000	1.575	0,295%	0,074%	298	0,677%	0,24%	12,19	0,17%	0,02%	41,63	0,84%	0,25%	0,58%	81.452.629	801.894.629	801.890.000
95	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	720.442.000	297	0,056%	0,014%	31	0,070%	0,02%	11,42	0,16%	0,02%	67,78	1,37%	0,41%	0,47%	65.353.905	785.795.905	785.790.000
96	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI DERAS	720.442.000	3.052	0,571%	0,143%	227	0,516%	0,18%	86,82	1,24%	0,12%	42,28	0,85%	0,26%	0,70%	98.728.777	819.170.777	819.170.000
97	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	720.442.000	3.394	0,636%	0,159%	288	0,654%	0,23%	72,20	1,03%	0,10%	45,59	0,92%	0,28%	0,77%	107.669.593	828.111.593	828.110.000
98	TELUK PAKEDAI	MAJURA	720.442.000	834	0,156%	0,039%	61	0,136%	0,05%	5,65	0,08%	0,01%	52,77	1,07%	0,32%	0,41%	58.198.317	778.640.317	778.640.000
99	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	720.442.000	938	0,176%	0,044%	80	0,184%	0,06%	21,32	0,30%	0,03%	52,71	1,06%	0,32%	0,46%	64.307.540	784.749.540	784.740.000
100	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	720.442.000	802	0,150%	0,038%	98	0,223%	0,08%	5,33	0,08%	0,01%	45,07	0,91%	0,27%	0,40%	55.616.589	776.058.589	776.150.000
101	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	720.442.000	1.851	0,347%	0,087%	241	0,547%	0,19%	47,22	0,67%	0,07%	41,79	0,84%	0,25%	0,60%	84.054.767	804.496.767	804.490.000
102	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIBUNG	720.442.000	1.449	0,271%	0,068%	45	0,102%	0,04%	46,46	0,66%	0,07%	38,71	0,78%	0,23%	0,40%	56.766.721	777.208.721	777.200.000
103	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	720.442.000	938	0,176%	0,044%	58	0,132%	0,05%	18,64	0,27%	0,03%	42,12	0,85%	0,26%	0,37%	52.194.507	772.636.507	772.730.000
104	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIPAH	720.442.000	905	0,169%	0,042%	85	0,193%	0,07%	16,45	0,23%	0,02%	42,65	0,86%	0,26%	0,39%	55.006.415	775.448.415	775.540.000
105	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KAKAP	720.442.000	10.284	1,926%	0,481%	148	0,336%	0,12%	42,65	0,61%	0,06%	22,01	0,44%	0,13%	0,79%	111.359.127	831.801.127	831.800.000
106	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI ITIK	720.442.000	4.291	0,803%	0,201%	107	0,243%	0,09%	28,62	0,41%	0,04%	46,50	0,94%	0,28%	0,61%	85.424.743	805.866.743	805.860.000
107	SUNGGAI KAKAP	JERUJ BESAR	720.442.000	6.186	1,158%	0,290%	262	0,595%	0,21%	70,16	1,00%	0,10%	39,37	0,80%	0,24%	0,84%	117.416.754	837.858.754	837.850.000
108	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KUPAH	720.442.000	3.390	0,635%	0,159%	637	1,447%	0,51%	26,95	0,38%	0,04%	36,73	0,74%	0,22%	0,93%	129.992.831	850.434.831	850.430.000
109	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI RENGAS	720.442.000	19.403	3,633%	0,908%	939	2,132%	0,75%	49,50	0,71%	0,07%	30,46	0,62%	0,18%	1,91%	268.109.300	988.551.300	988.550.000
110	SUNGGAI KAKAP	PAL SEMBLAN	720.442.000	29.733	5,567%	1,392%	737	1,674%	0,59%	22,14	0,19%	0,02%	20,28	0,41%	0,12%	2,42%	339.735.729	1.060.177.729	1.060.170.000
111	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI BELUDAK	720.442.000	2.385	0,447%	0,112%	340	0,772%	0,27%	28,33	0,40%	0,04%	43,83	0,89%	0,27%	0,69%	96.566.802	817.008.802	817.000.000
112	SUNGGAI KAKAP	KALIMAS	720.442.000	6.224	1,165%	0,291%	296	0,672%	0,24%	43,49	0,62%	0,06%	34,15	0,69%	0,21%	0,80%	111.686.361	832.128.361	832.120.000
113	SUNGGAI KAKAP	PUNGUUR KECIL	720.442.000	9.137	1,711%	0,428%	649	1,474%	0,52%	22,85	0,33%	0,03%	34,53	0,70%	0,21%	1,19%	166.412.168	886.854.168	886.850.000
114	SUNGGAI KAKAP	TANJUNG BESAR	720.442.000	6.381	1,195%	0,295%	440	0,999%	0,35%	60,02	0,86%	0,09%	29,27	0,59%	0,18%	0,91%	127.941.679	848.383.679	848.380.000
115	SUNGGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	720.442.000	5.456	1,022%	0,255%	571	1,297%	0,45%	120,10	1,71%	0,22%	51,80	1,01%	0,30%	1,18%	165.978.379	886.420.379	886.420.000
116	SUNGGAI KAKAP	SEPUK LAUT	720.442.000	2.512	0,470%	0,118%	256	0,581%	0,20%	152,18	2,17%	0,22%	51,80	1,05%	0,31%	0,85%	119.589.308	840.031.308	840.030.000
117	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	720.442.000	2.787	0,522%	0,130%	193	0,438%	0,15%	30,00	0,43%	0,04%	51,70	1,04%	0,31%	0,64%	89.832.678	810.274.678	810.270.000
Total			84.291.714.000	534.048	100%	25,00%	44.033	100,00%	35,00%	7.016	100,00%	10,00%	4.950.81	100,00%	30,00%	100,00%	14.038.675.000	98.330.389.000	98.330.389.000

Pagu Dana Kabupaten X	98.330.389.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Kabupaten X	98.330.389.000
Pagu Alokasi Dasar	84.291.714.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	84.291.714.000
Pagu Alokasi Formula	14.038.675.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	14.038.675.000
Jumlah Desa	117

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal 19 Juli 2017  
 PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,  
 FUSMAN ALI

ODANG PRASETYO  
 BERTAKWA DAERAH KABUPATEN KUPU  
 TAHUN 2017 NOMOR 27